
**KETENTUAN HUKUM ACARA PIDANA PADA PERKARA PENCURIAN RINGAN DIKAITKAN
DENGAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK
PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP**

Setyo Medy Handoyo

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
setyohandoyo@mhs.unesa.ac.id

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya)
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Mahkamah Agung melalui kewenangan yang dimilikinya, pada awal tahun 2012 telah menerbitkan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dikeluarkannya PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tersebut menyebabkan beberapa pasal dalam KUHP mengalami perubahan batasan nilai uang atau barang dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kasus pencurian yang sudah diputuskan dalam Putusan Nomor : 153/PID.B/2016/PN/JBG, dimana objek yang dicuri adalah 1 (satu) buah helm seharga Rp.250.000. seharusnya tergolong kedalam pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, karena pencurian tersebut terjadi sesudah adanya perubahan dalam KUHP yakni pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan Nomor: 153/PID.B/2016/PN.JBG apakah sudah sesuai dengan hukum acara dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 serta untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif atau doktrinal karena penelitian ini menganalisis putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan peraturan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, sejarah dan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 153/Pid.B/2016/PN.JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Hal ini tidak terlepas dari peran kepolisian yang merupakan gerbang utama masuknya perkara yang dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian. Problematika mengenai penentuan tindak pidana ringan sangat ditentukan sekali dari tugas seorang penyidik kepolisian. Penyidik berwenang menentukan dan menilai apakah perkara yang diperiksanya termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan atau kategori tindak pidana biasa. Status Putusan Nomor : 153/PID.B/2016/PN/JBG tetap berkekuatan inkrah dan sah. Hal ini didasarkan pada Pasal 234 KUHP yang berbunyi apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat 2 telah lewat tanpa diajukan permintaan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut. Karena pada dasarnya sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim harus tetap dianggap benar, berdasarkan asas hukum *res judicata pro veritate habetur* yang memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Kecuali para pihak yang berpekar mengajukan upaya hukum untuk mengoreksi putusan tersebut.

Kata kunci : Kerugian , Pencurian ringan, Acara Cepat

Abstract

The Supreme Court, through its authority, at the beginning of 2012 issued PERMA Number: 02 of 2012 concerning the Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Number of Fines in the Criminal Code. The issuance of PERMA Number: 02 of 2012 has caused several articles in the Criminal Code to change the limits on the value of money or goods in cases of minor criminal offenses as listed in Articles 364, 373, 379, 384, 407 and article 482 of the Criminal Code which were initially limited to a minimum of Rp. 250 (two hundred and fifty rupiah) to IDR 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah). The theft case has been decided in Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG, where the stolen object is 1 (one) helmet

for Rp.250,000. it should be included in article 364 of the Criminal Code concerning petty theft, because the theft occurred after a change in the Criminal Code, namely the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Number of Fines in the Criminal Code. The purpose of this study is to determine the Decision Number: 153 / PID.B / 2016 / PN.JBG whether it is in accordance with the procedural law in the provisions of PERMA Number 2 of 2012 and to determine the juridical consequences of the decision Number 153 / PID.B / 2016 / PN .JBG which does not pay attention to the provisions of PERMA Number 02 of 2012. The type of research used in this study is the type of normative or doctrinal research because this study analyzes court decisions that are not in accordance with regulations. The approach used is the statutory, historical and case approach. The types of legal materials used are primary, secondary and other legal materials. This study uses prescriptive analysis techniques. The results of this study indicate that Decision Number 153 / Pid.B / 2016 / PN.JBG is not in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Number of Fines in the Criminal Code. This is certainly inseparable from the role of the police which is the main gate of the case reported by the public to the police. The problems regarding the determination of minor crimes are very much determined from the task of a police investigator. The investigator has the authority to determine and assess whether the case he examined belongs to the category of minor criminal offenses or ordinary criminal categories. Decision Status Number: 153 / PID.B / 2016 / PN / JBG is still valid and valid. This is based on Article 234 of the Criminal Procedure Code which reads that if the grace period as referred to in Article 233 paragraph 2 has passed without a request for appeal being submitted by the person concerned, the person concerned is considered to have accepted the decision. Because in principle, a case that has been decided by a judge must still be considered true, based on the principle of law *res judicata pro veritate habetur* which means that the judge's decision must be considered true. Unless the parties who filed the case filed a legal effort to correct the decision.

Keywords: Loss, light theft, fast show

PENDAHULUAN

Secara konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Untuk menjamin terselenggaranya negara hukum, maka tidak terlepas dari peran lembaga kekuasaan kehakiman dalam rangka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Menurut Achmad Edi Subiyanto dalam Jurnal hukumnya yang berjudul Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945, terdapat tiga lembaga negara yang termasuk lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu :

“Kekuasaan kehakiman, dalam Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)” (Subiyanto, 2012:16).

Mahkamah Agung membawahi beberapa peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur yang penting dalam sistem penegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Unsur pelaksana dalam lembaga kekuasaan kehakiman adalah hakim, sebagai orang yang menjalankan fungsi peradilan itu sendiri. Hakim memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan berjalan atau tidaknya suatu proses peradilan yang ditanganinya. Seorang hakim, bila dihadapkan pada suatu perkara atau kasus, harus berkeyakinan mampu untuk menyelesaikannya secara obyektif berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku.

Seorang hakim disamping harus memperhatikan perangkat hukum tertulis dan terikat pada hukum positif, dalam menerima limpahan perkara atau sebelum menjatuhkan putusan, hakim juga harus melihat dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Setiap hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dituntut jeli dalam melihat aturan-aturan atau hukum yang telah usang karena sudah tertinggal dengan zaman yang tidak mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila diterapkan. Menurut Nindyo Pramono dalam Jurnal hukumnya yang berjudul Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian, bahwa hakim dalam

memeriksa dan memutus perkara dituntut memperhatikan tiga tungku hukum :

“Sebelum memutus perkara yang sedang ditanganinya hakim wajib mempertimbangkan segala aspek dari pokok perkara, lalu mencari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana dengan selalu memperhatikan tiga tungku hukum, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan” (Pramono, 2010:226).

Contoh hukum positif di Indonesia yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman saat ini adalah batasan nilai dalam KUHP yakni batasan nilai rupiah pada pasal pencurian ringan. Untuk dikategorikan masuk kedalam kriteria pencurian ringan menurut KUHP, yaitu nilai barang yang dicuri tidak boleh melebihi Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah), batasan nilai tersebut apabila disesuaikan dengan zaman saat ini, maka nilai tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 bagian menimbang huruf (a) yang berbunyi :

“Bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya Pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP”

Terkait dengan hal tersebut maka banyak kasus-kasus pencurian yang objek pencuriannya terbilang rendah, namun proses penegakan hukumnya menerapkan pasal pencurian biasa dengan ancaman hukuman pidana penjara 5 tahun. Hal itu dinilai oleh masyarakat sangatlah tidak adil karena hukuman yang harus diterima dengan perbuatan yang dilakukan tidak proporsional, sehingga di dalam masyarakat terjadi kegaduhan, geram atas keputusan yang telah dihasilkan oleh hakim. Sorotan tajam dari sebagian elemen masyarakat kepada lembaga peradilan terus disuarakan sebagai bentuk protes kinerja hakim selama ini yang belum berjalan dengan baik.

Menanggapi tentang problematika tersebut Mahkamah Agung melalui kewenangan yang dimilikinya, pada awal tahun 2012 telah menerbitkan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.. Diterbitkannya PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut

menyebabkan beberapa pasal dalam KUHP mengalami perubahan batasan nilai uang atau barang dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Setelah PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut diterbitkan, sebagian ketua pengadilan dan hakim belum menanggapi secara serius dengan tidak menyesuaikan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut ke dalam perkara yang sedang ditanganinya. Seperti contoh kasus yang terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Jombang yang sudah diputuskan dalam Putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN/JBG. Kasus dalam putusan tersebut adalah kasus tentang pencurian 1 (satu) buah helm, yang terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 2016 pada pukul 08.30 WIB di sebuah halaman parkir sebuah rumah sakit di Kabupaten Jombang. Pelaku pencurian berjumlah 1 (satu) orang yang bernama terdakwa Yoki Prayono, yang berhasil mencuri 1 (satu) buah helm merk INK berwarna biru muda milik korban Dian Febrianto seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Atas perbuatan yang dilakukan oleh Yoki prayono tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut dengan pasal 362 KUHP hingga pada tahap penjatuhan vonis oleh hakim.

Dasar penuntutan Pasal 362 KUHP pada kasus Putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN/JBG oleh aparat penegak hukum menurut penulis tidaklah tepat. Setelah adanya perubahan batasan nilai rupiah pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP termasuk Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, maka kasus tersebut lebih tepat menerapkan dasar hukum pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP juga sudah terpenuhi dan lebih relevan jika diterapkan dalam kasus Putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN/JBG, mulai dari unsur nilai rupiah yang dicuri, pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau di pekarangan tertutup.

Aparat penegak hukum yang menangani kasus dalam Putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN/JBG belum konsekuen dengan adanya perubahan nilai rupiah pada Pasal 364 KUHP yang diatur dalam PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP..

Jika ketua pengadilan dan hakim memperhatikan perubahan nilai rupiah pada Pasal 364 KUHP yang diatur perubahannya melalui PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP maka kasus tersebut merupakan kasus yang seharusnya tergolong dalam pencurian ringan, dan prosedur acara pemeriksaan di persidangan menerapkan acara cepat, dikarenakan objek yang dicuri oleh pelaku kerugiannya hanya sebesar Rp.250.000 masih jauh dibawah nominal Rp.2.500.000. Ketua pengadilan dan hakim seharusnya sudah memiliki cukup waktu untuk melakukan penyesuaian dengan menerapkan Pasal 364 KUHP atas dasar adanya perubahan nilai rupiah dalam PERMA ke dalam perkara pencurian yang ditanganinya tersebut.

Ketidak proporsioanal pada putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN/JBG antara nilai yang menjadi objek perkara pencurian dengan hukuman pidana penjara yang diterima, hal ini disebabkan aparat penegak hukum di tingkat pengadilan kurang mempertimbangkan segala aspek termasuk peraturan yang relevan untuk perkara yang sedang ditanganinya. Hal itu akan membuat rasa keadilan kurang dirasakan oleh tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu dapat berimbas pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja hakim dan lembaga peradilan selama ini. Masyarakat yang awalnya menganggap bahwa lembaga peradilan merupakan tempat berlindung untuk mencari keadilan yang mampu menyelesaikan permasalahan mereka, karena hanya ketidak profesionalan aparat penegak hukum pada tingkat pengadilan, maka unsur keadilan menjadi terabaikan.

Hal tersebut tentunya akan membawa pengaruh buruk yang terjadi dalam masyarakat seperti maraknya tindakan main hakim sendiri atas suatu perkara pencurian yang terjadi, dan menganggap cara tersebut merupakan cara yang paling benar dipilih dibandingkan melalui proses sistem peradilan pidana yang berlaku. Dilansir dari data Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) :

“Jumlah konflik main hakim sendiri di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2013 terjadi sebanyak 2734 kasus, lalu tahun 2014 meningkat hingga mencapai angka 4306 kasus dan mulai menurun pada tahun 2015 dengan jumlah 1125 kasus. Korban tewas rata-rata mencapai 191 orang setiap tahunnya” (Ardelia, 2017:12).

Hal itu terjadi karena masyarakat kurang percaya akan peran dari lembaga peradilan untuk menentukan bersalah atau tidaknya dan menerapkan hukuman yang tepat serta adil terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga mereka turun tangan langsung untuk melakukan persekusi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan harapan ada efek jera agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Dampak negatif dan kerugian yang timbul akibat tidak menyesuaikan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada Putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah putusan nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG sudah sesuai dengan prosedur acara dalam ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan bagaimana konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Putusan Nomor: 153/PID.B/2016/PN.JBG apakah sudah sesuai dengan hukum acara dalam ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kemudian untuk mengetahui konsekuensi yuridis terhadap putusan Nomor 153/PID.B/2016/PN.JBG yang tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

adanya ketentuan PERMA Nomor 2 Tahun 2012

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian ini membahas tentang putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dikaitkan dengan obyek analisis yaitu PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP untuk mengetahui prosedur acara pemeriksaan di persidangan yang benar pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN.JBG.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian. Pertama menggunakan pendekatan Undang-Undang yang kedua pendekatan sejarah, ketiga pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan menurut Mukti Fajar dan Achmad yulianto sebagai berikut :

“Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sumber bahan hukum, berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis” (Fajar dan Achmad, 2004:23).

Pada pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain : Pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 364 KUHP, Pasal 362 KUHP, Pasal 21 ayat (4) KUHP, Pasal 152 KUHP, Pasal 205 KUHP, PERMA Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Pendekatan sejarah merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah sejarah atau latar belakang diterbitkannya PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Kemudian mencari tahu tujuan diterbitkannya PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, mencermati peraturan yang melandasi regulasi hukum tersebut dari masa ke masa hingga sampai zaman saat ini.

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang mengangkat sebuah kasus sebagai pokok permasalahannya, dalam penelitian ini kasus yang digunakan merupakan kasus yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan telah berkekuatan tetap yakni Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN.JBG. Putusan tersebut akan dikaji apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku saat ini, sehingga didapatkan hasil penelitian yang akan menjawab dan memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengertian bahan hukum primer menurut Amiruddin dan Zainal Asikin adalah :

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar,peraturan dasar,peraturan perundang-undangan,bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (hukum adat), dan yurisprudensi” (Amiruddin dan Asikin, 2001:118).

Bahan hukum primer penelitian ini terdiri dari (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (7) Perma Nomor: 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP..

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku,jurnal hukum,skripsi,tesis,website yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum pengertian bahan hukum sekunder adalah :

“Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan” (Marzuki, 2005:141).

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain : Kamus hukum, Kamus Besar Indonesia yang bertujuan untuk memperjelas mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum lainnya termasuk bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan sumber dan tata urutan yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengangkat permasalahan kasus pencurian yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang Nomor : 153 / PID. B / 2016 / PN. JBG. Objek pencurian pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN. JBG tersebut adalah sebuah helm merk INK warna biru senilai Rp 250.000. Sebuah Objek yang dijadikan sasaran pencurian oleh pelaku tindak pidana pencurian, pada hakikatnya memiliki nilai ekonomis tertentu. Nilai ekonomis adalah nilai yang diidentikan dengan nilai atau harga yang dimiliki pada sebuah barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai yang tinggi

maupun bernilai rendah tergantung pada nilai yang dimiliki objek tersebut.

Pada dasarnya nilai objek yang dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian dapat menentukan landasan yuridis mana yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum berkenaan dengan perkara pencurian tersebut. Terdapat batasan nilai yang dapat menentukan kedalam kategori mana suatu perbuatan mencuri tergolong tindak pidana ringan atau tindak pidana biasa (umum). Dasarnya adalah di dalam pasal 364 KUHP yang mensyaratkan untuk dikategorikan menjadi tindak pidana pencurian ringan yakni jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. Artinya jika terdapat suatu kasus pencurian dimana harga barang yang dicuri melebihi dari nilai Rp.250., maka berlaku pasal pencurian dalam bentuk pokok yakni pasal 364 KUHP.

Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali, hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Jika dilihat pada rumusan pasal 364 KUHP tersebut, terdapat nilai uang yang dibatasi sangat rendah sekali yakni sebesar Rp.250, artinya jika nilai kerugian tidak melebihi Rp.250 maka pasal 364 pencurian ringan bisa diterapkan dan sebaliknya apabila jika melebihi Rp.250 maka pasal 364 KUHP tidak bisa diterapkan. Permasalahannya batasan nilai kerugian yang terkandung dalam pasal 364 KUHP tersebut, jika disesuaikan pada zaman saat ini maka sudah tidak relevan dengan kondisi sosial ekonomi di negara Indonesia.

Mengatasi permasalahan tersebut Mahkamah Agung pada awal tahun 2012 melakukan terobosan hukum dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Berikut ini substansi perubahan pokok dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang memuat 2 bab dan terdiri dari 5 pasal. Bab I tentang Tindak Pidana Ringan Pasal 1 "Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364,373,379,384,407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Pasal 2 ayat (1) " Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai

barang atau uang yang menjadi Obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas". Ayat (2) " Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa,mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP". Ayat (3) "Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan". Bab II tentang Denda Pasal 3 " Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan Ayat 2 , 303 bis ayat 1 dan ayat 2 , dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali". Pasal 4 " Dalam menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, Hakim Wajib memperhatikan Pasal 3 diatas". Pasal 5 "Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada hari ditetapkan".

Pokok perubahan pada PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tersebut adalah terkait batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jumlah pidana denda yang dilipat gandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Salah satu pasal yang telah disesuaikan terkait batasan tindak pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut adalah pasal 364 KUHP.

Sehingga parameter untuk menentukan suatu perkara pencurian dikategorikan menjadi pencurian ringan setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu nilai objek yang dicuri tidak melebihi Rp.2.500.000 yang semula hanya dibatasi sebesar Rp.250. Selain hal itu jika menilik kembali pasal 364 KUHP maka unsur pencurian ringan lainnya adalah bahwa pencurian yang dilakukan oleh pelaku pencurian tidak dilakukan dalam sebuah rumah dan tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Penentuan landasan yuridis yang tepat oleh aparat penegak hukum merupakan hal yang mendasar dan sangat penting sekali demi terwujudnya kepastian hukum. Aparat penegak hukum dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dituntut harus cermat dan teliti dalam

memeriksa sebuah perkara yang sedang ditanganinya. (Pada dasarnya penerapan pasal 362 KUHP dan pasal 364 KUHP pada sebuah perkara memiliki karakteristik tersendiri dalam hal hukum acaranya. Pasca adanya perubahan batasan nilai pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara. Selain hal itu, nanti sangat menentukan proses penahanan, pengajuan upaya hukum, proses acara pemeriksaan yang dilakukan di persidangan terhadap tersangka pencurian.

Berdasarkan pasal 21 KUHAP syarat seorang tersangka atau terdakwa dapat dilakukan penahanan adalah tindak pidananya itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Jika aparat penegak hukum konsekuen dengan adanya perubahan batasan nilai yang terdapat pada PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tersebut, tersangka atau terdakwa pencurian tersebut juga tidak perlu dilakukan penahanan, karena tidak sesuai dengan alasan obyektif penahanan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Penerapan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan dapat mempengaruhi proses acara pemeriksaan yang dilakukan pada persidangan nanti. Proses acara pemeriksaan di persidangan untuk tindak pidana pencurian ringan menerapkan acara pemeriksaan cepat yang dipimpin oleh hakim tunggal bukan menerapkan acara pemeriksaan biasa, sebagaimana yang diatur dalam pasal 205 KUHAP yang berbunyi :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini”

Pasal tersebut menegaskan bahwa perkara yang harus diselesaikan melalui proses acara pemeriksaan cepat adalah perkara-perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan. Selain itu juga, nanti akan berpengaruh pada tidak dapat dilakukannya upaya kasasi atas dasar Pasal 45A Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 yang telah mengalami perubahan dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara yang ancaman hukuman di bawah 1 tahun penjara tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Penerapan PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, sebenarnya sudah disosialisasikan ke beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia, dan lembaga-lembaga hukum terkait, namun pada kenyataannya belum diterapkan dengan baik dalam mengadili dan memutus perkara-perkara sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Seperti contoh kasus yang terjadi pada pengadilan Jombang pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG, aparat penegak hukum kurang memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dengan tidak menerapkan ketentuan Perma tersebut kedalam perkara yang sedang ditanganinya. Karena pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG dasar hukum yang diterapkan aparat penegak hukum masih menggunakan pasal 362 KUHP yang memiliki rumusan ”Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Ancaman pidana pada pasal 362 KUHP tersebut adalah penjara paling lama lima tahun, menurut peneliti sangat tidak adil apabila diterapkan pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG karena objek pencurian pada putusan tersebut memiliki nilai yang terbilang rendah.

Nilai objek yang dicuri oleh pelaku pencurian dalam putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG tidak melebihi dari nilai batasan yang telah disesuaikan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yakni Rp.2.500.000 melainkan hanya sebesar Rp.250.000. Tentunya nilai objek pencurian tersebut masih jauh dibawah dari nilai batasan yang telah disesuaikan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012. Kemudian tempat kejadian perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG yakni di tempat parkir RS. Al azis di Dsn. Tembelang Kec.Tembelang Kab.Jombang dan bukan dilakukan dalam sebuah rumah ataupun pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Konteks kedua tempat tersebut yakni Tempat parkir dan rumah ataupun pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya pada dasarnya memiliki perbedaan dari segi istilah ataupun fungsi dan peruntukannya, sehingga aparat penegak hukum khususnya hakim kurang cermat dalam menafsirkan unsur-unsur tersebut pada proses pemeriksaan perkara di persidangan .

Menurut Sianturi dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, memberikan keterangan yang dimaksud dengan rumah (istilah umum) adalah :

“Suatu tempat yang sengaja diadakan atau dibuat untuk digunakan sebagai tempat tinggal di mana lazimnya dilakukan istirahat malam (tidur), makan/minum dan bahkan juga di mana harta sebagian atau seluruhnya dia taruh, di mana dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat khusus di mana dia menyebutkan alamatnya untuk surat menyurat” (Sianturi, 1983:316).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman definisi rumah tertuang pada Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi :

“Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya”.

Unsur pencurian ringan yang berikutnya adalah pencurian tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Menurut Jurnal hukum Azka Lathifa Zahratu Azra pekarangan tertutup adalah sebagai berikut :

“Sebidang tanah yang jelas terpisah dari sebidang tanah lainnya (sekeilingnya) dan jelas ada tanda-tanda yang dimaksudkan bahwa tidak setiap orang boleh memasuki pekarangan tersebut. Pekarangan merupakan sebidang lahan yang berada di sekitar rumah dengan status kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas, baik berupa tembok, pagar besi, pagar tanaman tergantung pada adat, kebiasaan, sosial budaya masyarakat, status ekonomi” (Azra, 2014:1).

Selanjutnya pengertian tempat parkir yang merupakan tempat dimana dilakukannya pencurian helm oleh tersangka pencurian pada Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG mempunyai definisi yakni tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi tempat parkir adalah :

“Suatu tempat atau bangunan yang disediakan sebagai perpikiran. Dari pendapat ahli maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut bahwa rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya memiliki perbedaan sekali dengan tempat parkir yang

diperuntukan untuk memarkirkan kendaraan dalam jangka waktu tertentu”

Melihat unsur-unsur yang terdapat pada Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG tersebut maka seharusnya perkara tersebut termasuk kedalam kategori pencurian ringan dengan dasar hukum pasal 364 KUHP.

Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG yang tidak menerapkan Pasal 364 KUHP, dikarenakan aparat penegak hukum tidak konsekuen dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan. Jika melihat pada aspek berlakunya sebuah peraturan maka sudah cukup waktu untuk aparat penegak hukum untuk menyesuaikan peraturan tersebut, dimana PERMA tersebut diterbitkan pada tahun 2012, sedangkan kasus tersebut terjadi pada tahun 2016 yang mana sudah melewati masa transisi berlakunya sebuah peraturan yakni selama 2 tahun. Apabila dari awal aparat penegak hukum yang menangani perkara pencurian ini telah konsekuen dan mengacu pada perubahan batasan nilai rupiah yang diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut maka dasar hukum yang tepat digunakan adalah Pasal 364 tentang pencurian ringan bukan menerapkan Pasal 362 KUHP.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran penegak hukum, “istilah penegak hukum (*Law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa” (Tasaripa, 2013:4). Pada konteks penegakan hukum peran kepolisian sangat vital karena polisi merupakan gerbang utama masuknya perkara perkara yang dilaporkan masyarakat kepada pihak kepolisian. Problematika mengenai penentuan tindak pidana ringan sangat ditentukan sekali dari tugas seorang penyidik kepolisian. Penyidiklah yang paling awal berwenang menentukan dan menilai apakah perkara yang diperiksanya termasuk kedalam kategori tindak pidana ringan atau kategori tindak pidana biasa. Selain hal itu, pengetahuan dari seorang penyidik sehubungan dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang komitmen bersama penegak hukum untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, juga sangat menentukan apakah suatu perkara yang diperiksa

oleh penyidik kepolisian masuk dalam kategori tindak pidana ringan atau bukan.

Persoalan dalam hal ini adalah mengenai konsistensi dalam praktik aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk lebih memperhatikan dan mengimplementasikan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sesuai dengan dasar nota kesepakatan yang telah disetujui bersama untuk memproses perkara dengan nilai kerugian dibawah Rp.2.500.000 untuk dikategorikan menjadi tindak pidana ringan dengan proses acara pemeriksaan di persidangan yakni pemeriksaan acara cepat.

Hal inilah yang tidak terjadi pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG, dimana penyidik kepolisian tidak menerapkan aturan hukum terkait tindak pidana ringan terhadap pelaku kejahatan yang nilai kerugiannya di bawah Rp.2.500.000 yang sudah disetujui bersama dalam nota kesepakatan antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia (MAHKUMJAKPOL).

Kemudian berlanjut pada aparat di kejaksaan yakni penuntut umum yang juga tidak memperhatikan nilai kerugian perkara tersebut dengan tetap mendakwa terdakwa dengan dakwaan pasal 362 KUHP. Penuntut umum seharusnya jika menerima penyerahan berkas perkara pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dari penyidik, wajib memperhatikan nilai uang atau barang yang menjadi objek perkara, jika ternyata nilai barang atau uang tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara ke penyidik dengan petunjuk agar dilimpahkan ke pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat.

Salah satu tonggak terakhir dalam menentukan suatu perkara termasuk dalam tindak pidana ringan menurut pasal 2 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP adalah ketua pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) “Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi Obyek perkara dan memperhatikan pasal 1 di atas”. Ayat (2) “Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu

rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP ”

Ketentuan tersebut memberikan kewajiban kepada ketua pengadilan untuk selalu memperhatikan dan memeriksa nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Jika nilai objek perkara tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan cepat. Namun pada putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG ketua pengadilan juga mengabaikan peraturan tersebut dengan tidak menunjuk hakim tunggal untuk memprosesnya dengan pemeriksaan acara cepat. Sangat disayangkan sekali jika ketua pengadilan mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP tersebut ,dikarenakan kedudukan PERMA tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bagi lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga aparat di pengadilan termasuk ketua pengadilan harus melaksanakan PERMA tersebut. “Hal itu membuat hukum jauh dari nilai eksistensinya yaitu keadilan itu sendiri” (Alschuler, 2000:8).

Uraian-uraian yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan, prosedur acara pemeriksaan pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang menerapkan Acara pemeriksaan cepat. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dengan menerapkan pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan unsur peraturan yang relevan dan unsur nilai kerugian sehubungan dengan kasus pada Putusan Nomor : 153/PID.B/2016/PN/JBG.

Putusan hakim yang berakhir dengan tidak memperhatikan sebuah peraturan yang semestinya harus diterapkan dalam suatu perkara, merupakan perbincangan yang sensitif untuk didengar sebagian masyarakat dan tentunya akan jauh dari esensi keadilan. Hal ini dipicu karena ketidak cermatan para aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai pada pengadilan dalam

memberikan keputusan terhadap perkara tersebut. Sehingga mau tidak mau hakim harus memutus sesuai dengan dakwaan yang kurang cermat tadi, akibat dari tindakan aparat penegak hukum sebelumnya. Memutus suatu perkara dengan dasar hukum yang kurang cermat dan sudah terlanjur diputuskan terhadap terdakwa maka akan berimplikasi merugikan terdakwa itu sendiri dan merugikan orang lain yang sedang mencari keadilan.

Akibat tidak menerapkan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan serta mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, terdakwa tidak bisa mendapatkan hak-hak yang sangat menentukan proses penahanan, pengajuan upaya hukum, proses acara pemeriksaan yang dilakukan di persidangan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada nasib seorang terdakwa melalui hasil putusan yang ditetapkan oleh hakim. Keputusan yang ditetapkan hakim sebab akan menyangkut pada masa depan seseorang dan kepentingan umum bagi yang terkena jangkauan putusan tersebut.

“Dengan demikian maka dalam rangka penegakan hukum yang mencerminkan cita hukum maka setiap lembaga penegak hukum harus menguasai dan mengetahui peraturan yang baru atau terobosan hukum yang berkaitan dengan perkara” (Monterio, 2007:138).

Timbul pertanyaan terkait pernyataan diatas, lalu bagaimanakah konsekuensi yuridis dari Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG akibat tidak menerapkan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Apakah Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG akan batal demi hukum karena terjadinya kekeliruan penetapan dasar hukum yang digunakan oleh aparat di tingkat pengadilan. Jawaban itu dapat diketahui dari literatur Sudikno Mertokusomo dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.

Buku tersebut menyebutkan terdapat asas *res judicata pro veritate habetur*, yang bisa dijadikan acuan untuk menanggapi konteks diatas apakah suatu putusan hakim yang terlahir karena terdapat kekeliruan atau kurang cermat dalam menentukan penetapan dasar hukum apakah akan batal demi hukum.

“Asas *res judicata pro veritate habetur* memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Jika saksi palsu diajukan dan hakim memutus perkaranya berdasarkan saksi

palsu tersebut, jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar, sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi” (Sudikno, 2014:9).

Kesimpulan atas penjelasan Res Judicata Pro Veritate Habetur bahwa keterkaitan dengan perbuatan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, yang mana putusan yang dijatuhkannya itu harus dianggap benar, apapun isi putusan tersebut.

Menurut Ajaran Null and void putusan batal demi hukum tidak mutlak sekalipun UU mengatakan putusan batal demi hukum namun keadaan batal demi hukum tidak terjadi dengan sendirinya dengan keharusan dinyatakan resmi.

“Yang menyatakan resmi putusan batal demi hukum jika putusan pengadilan negeri maka yang menyatakan adalah pengadilan banding jika putusan batal demi hukum dilakukan banding maka pernyataan batal dilakukan oleh MA sedangkan jika putusan batal demi hukum dilakukan MA dalam tingkat kasasi dengan demikian MA yang berwenang secara resmi karena tidak mungkin pengadilan lain dibawah MA atau pembatalnya dilakukan oleh MK.” (Pramesti, 2014).

Sehingga, suatu putusan akan dikatakan batal demi hukum apabila telah melalui proses secara formal dan terdapat keputusan resmi dari instansi pengadilan yang lebih tinggi atau sampai ada putusan pengadilan lain yang telah menganulirnya.

Ketentuan hukum acara masih memberikan kesempatan kepada para pihak yang sedang berpekar terkait putusan yang telah mereka terima. Kesempatan itu sering di dengar dengan istilah upaya hukum. “Upaya hukum merupakan hak yang paling utama yang dimiliki terdakwa” (Effendy, 2012:97). Upaya hukum tersebut dilakukan bertujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan, baik putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap maupun belum berkekuatan hukum tetap. Terdapat dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Ruang untuk mengajukan keberatan atas putusan yang dijatuhkan hakim memang telah disediakan oleh negara, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama bukan jalan satu satunya untuk mengadili, namun masih terdapat mekanisme hukum lain yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi

seseorang yang sedang mencari keadilan atas ketidakpuasan terhadap putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Kesalahan menerapkan hukum dalam putusan hakim merupakan hal yang sering diajukan dalam hal upaya-upaya hukum oleh para pencari keadilan, karena terdapat hak-hak tertentu yang diperoleh dari berlakunya sebuah peraturan yang akan diterapkan bagi terdakwa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syarifa Nur dalam Jurnal hukumnya yang berjudul Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang berkekuatan Tetap yang menyatakan :

“Hal ini disebabkan hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan sehingga putusan yang dijatuhkannya terhadap suatu perkara seringkali mengandung kekeliruan-kekeliruan ataupun kekurangan-kekurangan akibatnya pihak yang dinyatakan kalah enggan menerima putusan tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak menceminkan rasa keadilan” (Nur, 2016:1).

Kesalahan menerapkan hukum seharusnya tidak terjadi dalam pemeriksaan suatu perkara, namun suatu putusan hakim, dapat diajukan keberatan melalui upaya hukum yang tersedia, seperti banding dan kasasi, tetapi dari aspek penegakan hukum, sehingga salah menerapkan hukum dalam suatu putusan tidak terpisahkan dari profesionalitas penegak hukum. Dalam konteks ini, hakikinya dalam suatu proses peradilan tidak semestinya terjadi salah menerapkan hukum, karena hukum menjadi pijakan utama dalam memeriksa, mengadili suatu perkara.

Esensi pemberian ruang bagi seorang pencari keadilan terkait adanya salah menerapkan hukum adalah sarana koreksi atas putusan pengadilan tingkat bawah yang secara substansial dalam penegakan hukum tidak diperbolehkan. Maka dari itu aparat penegak hukum pada tingkat pengadilan diharapkan dalam memeriksa dan memutus suatu perkara selalu menjunjung profesionalitas dan meningkatkan kecermatan agar putusan yang diciptakannya tidak ada unsur kesalahan sehingga akan mengandung nilai keadilan, agar putusan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pihak tanpa harus melakukan upaya hukum lagi untuk mengoreksi putusan yang pada umumnya membutuhkan waktu dan anggaran yang lebih.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 153 / PID. B /

2016 / PN / JBG yang kurang tepat dalam menerapkan hukum, tetap dianggap sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG yang telah diputuskan hakim tanpa adanya pengajuan upaya hukum sebelumnya dari salah satu pihak sampai melewati batas waktu untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut, hingga statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak yang berpekar dianggap telah menerima putusan tersebut dan berlaku mengikat bagi pihak yang bersangkutan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian bab diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut :

- 1) Prosedur acara pemeriksaan pada Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan yang menerapkan Acara pemeriksaan cepat. Karena dari awal pihak kepolisian dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan ketua pengadilan memproses kasus tersebut sebagaimana layaknya acara pemeriksaan biasa dengan menerapkan pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum tidak mempertimbangkan unsur peraturan yang dan nilai kerugian sehubungan dengan kasus pencurian yang diputus dengan Putusan Nomor :153/PID.B/2016/PN/JBG.
- 2) Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG yang kurang tepat dalam menerapkan hukum, tetap dianggap sah walaupun tidak memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Putusan Nomor 153 / PID. B / 2016 / PN / JBG yang telah diputuskan hakim tanpa adanya pengajuan upaya hukum sebelumnya dari salah satu pihak sampai melewati batas waktu untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut, hingga statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak yang berpekar dianggap telah menerima putusan tersebut dan berlaku mengikat bagi pihak yang bersangkutan.

Saran

1. Diharapkan agar Ketua Pengadilan dan hakim dalam menangani sebuah perkara lebih memperhatikan perkembangan hukum atau terobosan hukum berupa peraturan baru yang masih berhubungan dengan kasus yang ditanganinya. Seperti PERMA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang memiliki tujuan agar perkara-perkara pencurian dengan nilai kerugian yang kecil dapat diproses dengan pemeriksaan acara cepat agar tidak terjadinya penumpukan perkara serta membebani Pengadilan dari segi anggaran maupun segi persepsi publik.
2. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh yang dilakukan Mahkamah Agung kepada jajaran Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan dan hakim agar menyampaikan kepada masyarakat atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dalam menerima putusan atau perlakuan yang tidak adil supaya untuk mengajukan upaya hukum yang berlaku,, sehingga nilai keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat ataupun terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alschuler,w.albert.2000. *Law Without Value,The Life,Works and Legacy Of Justice Home*.Chicago: University of Chicago Press.
- Amiruddin, dan Asikin Zainal.2001. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendy,Marwan.2012.*Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*.Jakarta: Gaung Persada.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2004. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empirisme*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki,Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*.Jakarta: kencana.
- Mertokusumo,sudikno.2014,*Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*,Jakarta:cahaya atma.
- Sianturi.1983.*Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*.Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Jurnal :**
- Azra, Azka Lathifa Zahratu.2014."*Analisis Karakteristik Pekarangan dalam Mendukung Penganekaragaman Pangan Keluarga di Kabupaten Bogor*",Jurnal Lanskap Indonesia. Vol.6,No.2.
- Monterio,M Josef.2007."*Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*",Jurnal Hukum Pro Justisia.Vol.25,No.2.
- Nur,syarifa.2016."*Aspek Yuridis Tentang Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) Terhadap Putusan Yang berkekuatan Tetap*".Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2.Vol.4,No.2.
- Pramono,Nindyo.2010."*Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*".Jurnal Mimbar Hukum.Vol.22,No.2.
- Tasaripa,Kasman.2013."*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*".Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.Vol.1,No.2.
- Subiyanto,Achmad Edi.2012."*Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*".Jurnal Konstitusi.Vol.9,No.4.
- INTERNET :**
- Ardelia,Delinda ,2017,*Maraknya Budaya Main Hukum Sendiri*,di akses pada tanggal 24 Maret 2019 pukul 19.33 WIB pada <http://suaramahasiswa.info/opini/kontributor>

[/maraknya-budaya-main-hakim-sendiri-di-indonesia/](#).

Pramesti, tri jata ayu 2014, *Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur*, di akses pada tanggal 25 Mei 2019 pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5301326f2ef06/arti-res-judicata-pro-veritate-habetur>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PERMA Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .

